

Lampiran II

No. : 023/KNAKTP/TPP/XII/2021

Perihal : Undangan Peserta “Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia: Diskusi Publik mengenai Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia”

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

“Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia: Diskusi Publik mengenai Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia”

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jakarta, 17 Desember 2021

A. Latar Belakang

Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi berbagai jenis kekerasan, perdagangan orang dan pelanggaran hak asasi manusia. Sepanjang 2017-2020, Komnas Perempuan melalui CATAHU mencatat 699 kasus perempuan migran dan 816 kasus perdagangan orang. Sedangkan berdasarkan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, terdapat 30 kasus terkait perempuan migran dan 12 kasus terkait perdagangan orang yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Oleh karenanya, upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan PMI menjadi urgen untuk terus dilakukan dan ditingkatkan.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang menjamin pemenuhan dan perlindungan secara cukup komprehensif. Didalamnya termasuk menjamin mengenai *zero cost*, Pasal 30 ayat (2) menerangkan “Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan”. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pada awal Februari 2021, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerbitkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Untuk melaksanakan pembebasan biaya penempatan tersebut, diperlukan petunjuk pelaksanaan pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia.

Selanjutnya, terbit Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kepka BP2MI) Nomor 214 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Namun demikian, Kepka BP2MI No. 214 Tahun 2021 mengandung potensi kemunduran, sebab pembiayaan penempatan tersebut difasilitasi melalui Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan/atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BUMN dan/atau Bank Pembangunan Daerah, yang artinya berpotensi pada penjeratan hutang dimana menjadi salah satu elemen Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan ini berakibat pada rentannya PMI terjebak pada penjeratan hutang.

Kepka BP2MI No. 214 Tahun 2021 ini menetapkan komponen biaya penempatan untuk PMI yang harus ditanggung oleh Pemberi Kerja dalam kondisi normal dan kondisi tertentu, secara spesifik untuk penempatan di Hong Kong dan Taiwan. Komponen biaya tersebut berjumlah Rp. 24.279.000

hingga Rp. 25.779.000 untuk penempatan PMI ke Hong Kong, dan Rp.25.808.050 hingga Rp. 27.308.050 untuk penempatan ke Taiwan. Adapun pembiayaan penempatan PMI yang bekerja dalam kondisi tertentu diatur lebih mahal. Meskipun biaya penempatan tersebut ditanggung oleh Pemberi Kerja, namun tidak diatur secara terang dan jelas mengenai mekanisme penggantian biaya dari Pemberi Kerja atas biaya yang telah dikeluarkan oleh PMI tersebut. Lebih jauh lagi, biaya penempatan yang ditanggung Pemberi Kerja berpotensi pada kasus perdagangan orang dan menjadikan PMI rentan atas eksploitasi dan pemotongan gaji berbulan-bulan.

Semangat pembebasan biaya penempatan PMI sejatinya menjadi semangat bagi Pemerintah Indonesia untuk menghapus biaya seperti diantaranya paspor, jaminan sosial, surat keterangan sehat, pemeriksaan psikologi di dalam negeri, legalisasi perjanjian kerja, visa kerja, dan jasa perusahaan P3MI, akomodasi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sehingga berupaya menghapus praktik perdagangan orang, kekerasan dan eksploitasi yang selama ini dilakukan oleh Pemberi Kerja karena beban biaya yang ditanggung.

Merespon adanya tantangan kebijakan yang berpotensi pada praktik jeratan hutang pada PMI dan pelemahan atas pemenuhan Hak Konstitusional dan Asasi Manusia Perempuan khususnya perempuan pekerja migran Indonesia, serta menyambut peringatan hari buruh migran sedunia yang penetapannya mengacu pada deklarasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya (melalui Resolusi No. 45/158) pada tanggal 18 Desember 1990, Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga Nasional HAM bermaksud mengadakan agenda **“Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia: Diskusi Publik Memastikan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia”**

B. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai upaya pembebasan biaya penempatan PMI demi pemenuhan dan perlindungan PMI dari jeratan hutang, kekerasan, eksploitasi dan perdagangan orang.
2. Mendiskusikan rekomendasi untuk pelaksanaan strategis penghapusan biaya penempatan PMI, sebagaimana diatur dalam UU No.18/2017.
3. Meluaskan dukungan publik terhadap perlindungan PMI untuk menikmati hak atas penghapusan biaya penempatan dan terbebas dari praktik jeratan hutang dan perdagangan orang.

C. Hasil yang Diharapkan

1. Penyampaian dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai upaya pembebasan biaya penempatan PMI demi pemenuhan dan perlindungan PMI dari jeratan hutang, kekerasan, eksploitasi dan perdagangan orang.
2. Pendiskusian untuk pelaksanaan strategis penghapusan biaya penempatan PMI, sebagaimana diatur dalam UU No.18/2017.
3. Perluasan dukungan publik terhadap perlindungan PMI untuk menikmati hak atas penghapusan biaya penempatan dan terbebas dari praktik jeratan hutang dan perdagangan orang.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Desember 2021

Waktu : 14.00 – 16.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/93255279454?pwd=WkhobHYyajVTM3pKYVhBK2tSMHBOQT09>

Meeting ID: 932 5527 9454

Passcode: Ciker17Des

E. Narasumber dan Moderator

1. **Fadzar Allimin, S.Psi., M.Psi, Koordinator Pemberdayaan, Fasilitas Rehabilitasi dan Reintegrasi Kawasan Asia dan Afrika**

“Pelaksanaan Kepka BP2MI No. 214 Tahun 2021 dan Jaminan terhadap PMI untuk Bebas dari Jeratan Hutang dan Perdagangan Orang”

2. **Maizidah Salas, Koordinator Pendidikan dan Sosialisasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)**

“Tantangan dan Solusi atas Kepka BP2MI No. 214 Tahun 2021 dalam Menjamin Pelindungan PMI Bebas dari Jeratan Hutang dan Perdagangan Orang”

Moderator: Vistamika Wangka (*Christian Action Shelter in Charge*)

F. Agenda

Pukul	Agenda	Pembicara
14.00 – 14.10	Registrasi	Panitia
14.10 – 14.15	Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta
14.15 – 14.20	Pembukaan	MC
14.20 – 14.30	Sambutan dan Pembukaan Komnas Perempuan	Andy Yentriyani (Ketua Komnas perempuan)
14.30 – 14.35	Sesi foto bersama	Seluruh peserta
14.35 – 14.45	Pengantar dan Pemantik Diskusi	Satyawanti Mashudi (Komisioner Komnas Perempuan)
14.45 – 15.15	Pemaparan Narasumber 1. <u>Fadzar Allimin, S.Psi., M.Psi, Koordinator Pemberdayaan, Fasilitas Rehabilitasi dan Reintegrasi Kawasan Asia dan Afrika</u>	Moderator: Vistamika Wangka (<i>Christian Action Shelter in Charge</i>)

	<p>“Pelaksanaan Kepka BP2MI No. 214 Tahun 2021 dan Jaminan terhadap PMI untuk Bebas dari Jeratan Hutang dan Perdagangan Orang”</p> <p>2. <u>Maizidah Salas, Koordinator Pendidikan dan Sosialisasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)</u></p> <p>“Tantangan dan Solusi atas Kepka BP2MI No. 214 Tahun 2021 dalam Menjamin Pelindungan PMI Bebas dari Jeratan Hutang dan Perdagangan Orang”</p>	
15.15 – 15.50	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator: Vistamika Wangka (<i>Christian Action Shelter in Charge</i>)
15.50 – 16.00	Penutup	(Komisioner Komnas Perempuan)

G. Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kolaborasi Unit Kerja Perempuan Pekerja dan Sub Komisi Partisipasi Masyarakat.

Narahubung :

Martini Elisabeth martini@komnasperempuan.go.id (081319101607)

H. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan “Menyambut Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia : Diskusi Publik Memastikan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia”

Jakarta, 12 Desember 2021

Unit Kerja Perempuan Pekerja

Sub Komisi Partisipasi Masyarakat

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan